

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA

Amelia Kartika & Ari Retno Purwanti

Universitas PGRI Yogyakarta
ameliakartika197@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sambas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek Penelitian dengan teknik *purposive* atau hanya informan yang mengetahui Pembunuhan Berencana yaitu: (1) Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sambas, (2) Panitera Pengganti, dan (3) saksi korban. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pertimbangan Hakim itu dari surat dakwaan yang menyatakan terdakwa bersama adiknya telah melakukan tindakan pembunuhan yang direncanakan dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa terdapat unsur kesengajaan, ada perencanaan dalam perbuatan tersebut serta terdapat adanya kematian, Pasal 80 ayat (3) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menyebabkan anak mati, hakim melihat data, saksi, dan barang bukti yang ada, syarat-syarat terdakwa dipidana, dan hakim dapat memutuskan terdakwa dihukum pidana mati.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana.

Abstract

This study to determine the judge's consideration in imposing capital punishment against premeditated murder at the Sambas District Court. This study uses a qualitative method. Researcher collect data by making observations, interviews and dokumentation to obtain complete and detailed data. The research subjek ts used purposive technique or only imformant who knew planned killings were (1) Chief Judge of the Sambas District Court, (2) Substitute Registrars, and (3) victim witnesses. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Checkthe validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the Judge's consideration from the indictment which stated the defendant and his younger brother had committednthe murder planned in Article 340 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1)-1 of the Criminal Code, that there is a an element of deliberation, there is planning in the act and there is a death, Article 80 paragraph (3) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and causing children to die, the judge looks at the data, witnesses, and existing evidence,the conditions for the defendant to be sentenced,and the judge can decide that the defendant is sentenced to death.

Keywords: Judge's Consideration, Death Penalty, Planned Murder

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah berlaku dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang

sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan yang dilakukan oleh seorang pembunuh. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhkan

hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun".

Terdapat salah satu kasus yang ditemukan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, pelaku pembunuhan berencana adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Viriyanto dan Eko Sentosa, Korban pembunuhan berencana adalah lima orang yang masih satu keluarga. Terdakwa didakwa telah secara bersama-sama membunuh, terdakwa didakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain mati, terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan anak mati. Lima dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa yaitu pasal 340, pasal 339, pasal 338, pasal 365 ayat 4 dan pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan anak.

Pertimbangan Hakim merupakan unsur-unsur *Gerechtigheit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. (Sudikno Mertokusumo, 2014:24).

BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, serta penjelasan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan diseluruh dunia. Beragam-macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan pada tahun 1870. (Arief Bearnard Sidharta 2005).

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku, hal ini demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum materiil, dalam pengertian yang lengkap dinyatakan oleh Satochid Kartnegara, bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang yaitu: perbuatan yang dapat diancam dengan hukum (*Stafbare feiten*), misalnya mengambil barang milik orang lain dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, serta siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana (Satochid Kartnegara, 2003:1).

Perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan juga memiliki istilah umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana tersangka/terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain, karena besarnya dampak negatif pembunuhan, maka tidak heran bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum, bahkan

terhadap pembunuhan berencana oleh ketentuan pasal 340 KUHP, pelaku diancam dengan hukuman mati (Pangestu Jiwo Agung. 2011:114).

Sebenarnya tujuan lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa putusan bahkan ada juga pertimbangan yang memasuksn unsur tindak pidana ke dalam pertimbangan keadaan memberatkan, misalnya perbuatan terdakwa telah membuat koban meninggal dunia, namun demikian sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Manfaat teoritis yaitu Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian pertimbangan hakim dalam pidanamati terhadap pembunuhan berencana dan dapat menjadi masukan serta dapat menjadi tambahan referensi di bidang ilmu Hukum. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadikan pengalaman tentang peristiwa atau kejadian pembunuhan berencana dan dapat menjadikan tambahan pengetahuan untuk kedepannya. Sedangkan manfaat praktis yaitu, Peneliti, memberikan pemahaman mengenai Pidana Mati terhadap

pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sambas berserta dengan penyelesaiannya. Bagi masyarakat, yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sambas dalam menyelesaikan perkara Pembunuhan Berencana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sambas dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana adalah karena adanya hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana itu merujuk atau mengacu dari berita acara dari surat dakwaan atau tuntutan dari jaksa, isi dari surat dakwaan atau jaksa yaitu pada tanggal 05 Juni 2014 terdakwa VY terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "sebagai orang yang melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu dan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati" dan pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan

Hakim melihat dan mempercayai hasil data, saksi dan barang bukti, yakni dimana data yang di percayai hakim adalah suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya yang berupa bahwa terdakwa VY telah melakukan perbuatannya dengan melakukan penusukan berulang kali menggunakan pisau untuk menghabiskan kelima (5) korban serta menyebabkan

banyak luka tusuk akibat perbuatan terdakwa VY yang sangat kejam dan membuat korban meninggal dunia, untuk membuktikan dan mempercayai kasus pembunuhan tersebut penuntut umum telah mengajukan saksi, saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejadian atau peristiwa dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam kejadian, saksi menyatakan adanya peristiwa pembunuhan di tempat kejadian peristiwa (TKP), dan adanya lima (5) korban sudah dalam keadaan banyak luka tusukan dan bersimbah darah serta tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia, dan penuntut umum juga mengajukan barang bukti, barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana berupa satu bilah pisau terbuat dari bahan stainless dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan lebar 4 (empat) cm, satu buah DVD (Digital Video Recording) CCTV Merk AVTECH warna abu-abu media penyimpanan rekaman dan 2 (dua) buah kamera CCTV, dari hasil rekaman CCTV tersebut 99% tanpa rekayasa.

Syarat-syarat terdakwa VY dapat dipidana karena adanya korban, barang bukti sudah jelas, terdakwa sudah memiliki tujuan awal yaitu melakukan pembunuhan yang telah direncanakannya, terdakwa hampir melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Penasihat hukum terdakwa diminta hakim untuk mengajukan memori banding, tetapi penasihat hukum terdakwa VY tidak mengajukan memori banding alasannya karena keberatan, pertimbangan hakim telah tepat dan benar, serta diambil alih sebagai pertimbangan dalam

memutuskan perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan mengenai hal-hal yang menjadi pemberatan dalam perbuatan terdakwa sebab telah membunuh dan menghilangkan kehidupan satu keluarga. Maka hakim Pengadilan Negeri Sambas dapat memutuskan terdakwa VY dinyatakan bersalah dan dipidana mati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sambas tentang Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana adalah dari dasar pertimbangan hakim itu merujuk atau mengacu dari surat dakwaan/ tuntutan dari jaksa, terdakwa bersama adiknya telah melakukan tindakan pembunuhan yang direncanakan dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hakim melihat dan mempercayai adanya data yang menunjukkan terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan menggunakan sebilah pisau dan melakukan penusukan beberapa kali kepada kelima korban dan menyebabkan korban meninggal dunia, saksi menyatakan adanya kelima korban sudah tergeletak dan meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa, dan barang bukti yang memperkuat hakim untuk melakukan hukuman itu ada satu buah pisau stainless dan CCTV yang ada di tempat kejadian, akhirnya hakim menetapkan dan memutuskan bahwa terdakwa VY dijatuhi Pidana Mati.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Bearnard Sidharta, Analisis Filosofikal Terhadap hukuman Mati Indonesia. Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia

(Bandung, 7 Desember 2005).

- Andi Hamzah, 2018. *Penjatuhan Pidana dan pemidanaan*. Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pidanaa* Editor, Suwarna.—Ed.1 Cet.5.—Jakarta: Sinar Grafika
- Binsar Gultom, 2006. *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Besse Muqita Rijal Mentari, Vol.22, No.1, Mei 2020. *Sanksi Pidana Pembunuhan*
- Barda Nawawi Arief, 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit: Kencana, Jakarta,
- Budhi Wijaksono, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016: *Pembunuhan berencana*
- Deddy Mulyana, 2018. *Paradigma Naturalistik Bandung*
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almansyur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Russ Media.
- Dwi Hananta, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018. *Hukum dan Peradilan*
- Erna Dewi, 2014. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta
- Faisal, Volume 1. Nomor. 01. Januari-Juni 2016. *Perundang Undangan dan Hukum Islam*
- Hariandi. 2014. *Hukum Pidana Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Pertimbangan Hakim yuridis dan fakta- fakta persidangan*
- Moeljatno, 2001. *Pidana, Jenis Pidana, dan Tindakan*, Jakarta
- Pangestu Jiwo Agung. 2011. *Tindak Pidana Pembunuhan Berantai*. Jakarta
- Rusli Muhammad. 2017. *Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis*. Bandung: PT Citra Aditya
- Sahetapy. 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2000. *Pembunuhan Berencana Merampas Nyawa Manusia*. Jakarta
- Satochid Kartnegara, 2003. *Perbuatan-perbuatan yang dilarang*. Jakarta
- Sudikno Mertokusumo 2014. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan RDB*. Bandung: Alfabeta
- Suprpto, 2013. *Analisis Data Penelitian*. Jakarta:
- Syahrudin Husein, 2003. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta
- Syamsul Hidayat & Hasan Asy'ari, Volume 1, Nomor 3, Desember Tahun 2013, *Penerapan Pidana Mati Tongat*, 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press
- Undang-undang Negara Republik Indonesia BAB IX tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Vironica Pratiwi, Volume 2, Nomor 4, November 2018: *Bidang Hukum Pidana*
- Widhy Andria Pratama, Volume 1, Nomor 1, September 2019: *Penegak Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*